



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama oleh Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT, tempat kediaman di Kota Sorong, Propinsi Papua Barat,; sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, pada tanggal XXX dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat;

Halaman 1 dari 13 Putusan
No 27/Pdt.G.2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor Perkara 264/Pdt.G/2019/PA.Srog, akan tetapi Pemohon mencabut gugatannya dalam persidangan.
3. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan itu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon bersama Termohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 30 bulan lamanya, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2019 yang disebabkan oleh:
Antara Pemohon dengan Termohon memiliki perbedaan pandangan terkait masa depan rumah tangga;
Termohon sering tidak mematuhi dan sering tidak mentaati perintah Pemohon padahal Pemohon adalah pemimpin dalam rumah tangga;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada awal Juni 2019, yang disebabkan karena ketika itu Termohon masih sering juga tidak mematuhi dan sering tidak mentaati perintah Pemohon padahal Pemohon adalah pemimpin rumah tangga menasehati Termohon karena hal itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan oleh akibat tersebut Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan lamanya;
8. Bahwa setelah berpisah pihak keluarga sudah ada yang berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong

Halaman 2 dari 13 Putusan
No 27/Pdt.G.2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
10. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13 Putusan
No 27/Pdt.G.2020/PA.Srog



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur Kota Sorong tanggal XXXX bermeterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi bukti P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi Pemohon I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Sorong, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia namun sampai sekarang belum memiliki keturunan
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal 2019 sering berselisih karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan suka membantah perkataan Pemohon
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih ketika Pemohon meminta Termohon meninggalkan pekerjaannya dan tetap di rumah untuk membina rumah tangga dengan Pemohon namun Termohon tetap tidak mau mendengar perkataan Pemohon;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Juni 2019 sampai sekarang tidak kembali;

Halaman 4 dari 13 Putusan
No 27/Pdt.G.2020/PA.Srog



- Bahwa dengan perginya Termohon sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang telah 7 bulan
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 264Pdt.G2019 namun dicabut oleh Pemohon karena ingin berdamai dengan Termohon tetapi bukan berdamai malah semakin parah keadaan rumah tangganya;
- Bahwa pernah pihak keluarga berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi 2, **Saksi Pemohon II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasata, bertempat tinggal di Kota Sorong, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman saksi
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia namun sampai sekarang belum memiliki keturunan
- Bahwa saksi mengetahui sudah menjelang 2 tahun Pemohon dan Termohon berselisih dan Pemohon pernah pergi kepada saksi untuk minta dinasehati agar bisa bersabar membina Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan suka membantah perkataan Pemohon
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang telah 7 bulan lamanya tidak kembali;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 264Pdt.G2019 namun dicabut oleh Pemohon karena ingin berdamai dengan Termohon tetapi bukan berdamai malah semakin parah keadaan rumah tangganya;
- Bahwa pernah pihak keluarga berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Halaman 5 dari **13 Putusan**
No 27/Pdt.G.2020/PA.Srog



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

Halaman 6 dari 13 Putusan
No 27/Pdt.G.2020/PA.Srog



له

حق

لام لاظوهفب جيم لفن يمسلا مآ كحن مم كآحي لآي عدن م

Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak Januari 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam rumah tangga, Termohon juga tidak mematuhi perintah Pemohon dan puncak perselisihan terjadi di bulan Juni 2019 mengakibatkan Termohon pergi tinggalkan tempat tinggal bersama dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang 6 bulan, Termohon pernah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama dengan Nomor 264/Pdt.g/2019/PA.Srog, namun Pemohon mencabut gugatannya dengan alasan ingin rukun lagi dengan Termohon namun sampai sekarang tidak rukun;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, sebagaimana pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan
No 27/Pdt.G.2020/PA.Srog



1. bahwa apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga sulit untuk rukun kembali;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tanggal XXXX sesuai isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXX, bukti P tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadir dipersidangan maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama **Saksi Pemohon I** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi pertama menjelaskan pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak Januari 2019 Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan karena Termohon sering membantah kata-kata Pemohon ketika diajak bicara masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mengakibatkan Termohon pergi tinggalkan Pemohon sampai sekarang 7 bulan lamanya bahkan Pemohon pernah mengajukan perceraian di Pengadilan dengan Nomor perkara 264/Pdt.G/2019 kemudian dicabut lagi oleh Pemohon

Halaman 8 dari 13 Putusan
No 27/Pdt.G.2020/PA.Srog



sendiri adalah fakta yang dilihat, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama **Saksi Pemohon II** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon menerangkan pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sudah kurang lebih 2 tahun tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan di sebabkan Termohon tidak mematuhi perkataan Pemohon dan Termohon selalu membantah mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama sejak Juni 2019 sampai sekarang adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **Saksi Pemohon I** dan saksi kedua **Saksi Pemohon II** menerangkan antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak awal tahun 2019 disebabkan sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah 7 bulan, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P serta keterangan dua orang saksi dipersidangan dapat ditemukan fakta - fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang hingga saat ini belum memiliki keturunan
2. bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak Januari 2019 Pemohon dan Termohon sering berselisih

Halaman 9 dari 13 Putusan
No 27/Pdt.G.2020/PA.Srog



dan bertengkar disebabkan Termohon suka membantah perkataan Pemohon yang mengakibatkan Termohon pergi tinggalkan Pemohon sejak Juni 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang hingga saat ini belum memiliki keturunan
2. bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak Januari 2019 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon suka membantah perkataan Pemohon yang mengakibatkan Termohon pergi tinggalkan Pemohon sejak Juni 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang 7 bulan lamanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa benar sejak Januari 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang taat dan patuh kepada suaminya, Termohon mempunyai kebiasaan buruk yang suka membantah perkataan Pemohon sebagai suaminya bahkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah 7 bulan lamanya hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali maka alasan permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak kunjung rukun dan tidak lagi saling peduli antara satu dengan lainnya bahkan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masinglayaknya suami istri maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap



pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil sebagai rujukan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut **dikabulkan** dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan dalil dalam surat Al Baqarah ayat 227

مِلاَعِيْمَسَدَ اَنْ اِفَ قِلَا طِلْ اَوْ مَزَعْنِ اَوْ (٢٢٧ : ؕ رَقَبَلَا)

Artinya : Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk mentalak (isteri-isteri) Sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**Halaman 11 dari 13 Putusan
No 27/Pdt.G.2020/PA.Srog**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan Oleh Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hj.Zubaidah Hi.Hamzah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Samaun Rumalean, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan
No 27/Pdt.G.2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP P	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	306.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan
No 27/Pdt.G.2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)